

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 33/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari Dwi Sartono, yang beralamat di Wirorejan RT 23/RW 04, Pilang, Masaran, Sragen Jawa Tengah Indonesia sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **13 November 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **06 November 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding:


Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208**, tertanggal **06 November 2024**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **GALIN BUGAR** atau **GALIN BUGAR** Nomor Daftar **IDM000251378** di kelas 5 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208** untuk jenis barang di kelas 5 namun ditolak untuk seluruhnya dengan Merek **GALIN BUGAR** atau **GALIN BUGAR** Nomor Daftar **IDM000251378**.
2. Pemohon Banding menyatakan bahwa Merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208** tersebut merupakan hasil ciptaan Pemohon sendiri dan tidak terinspirasi oleh merek pembanding.
3. Pemohon Banding berpendapat bahwa Merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208** apabila dibandingkan dari segi bentuk, cara penempatan, dan cara penulisannya atau kombinasi antar unsur maupun bunyi pengucapannya dengan Merek **GALIN BUGAR** atau **GALIN BUGAR** Nomor Daftar **IDM000251378** dapat dibedakan sehingga Pemohon meminta pembatalan atas penolakan Merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208** kemudian merek tersebut dapat didaftar seluruhnya.

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208** tertanggal **06 November 2024**, kemudian Pemohon mengajukan permohonan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **13 November 2024** sehingga jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan pengajuan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal

pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek sehingga secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208** untuk jenis barang di kelas 5 yaitu: *"ekstrak herbal obat, jamu memelihara kesehatan, jamu menghilangkan encok pegal linu, jamu menghilangkan pegal linu dan nyeri, jamu pegal linu, minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan, ramuan herbal tradisional"*

Menimbang bahwa Permohonan tersebut ditolak dengan Merek **GALIN BUGAR** atau **GALIN BUGAR** Nomor Daftar **IDM000251378** di kelas 5 yang melindungi jenis barang sebagai berikut: *"kertas tissue diserapi dengan losion farmasi, mentol, pastiles pembrantas kuman, pencuci mulut untuk keperluan medis, minuman-minuman untuk kesehatan, larutan-larutan penyegar (kesehatan), sediaan-sediaan penyegar hawa, obat-obatan tradisional (jamu) untuk keperluan kesehatan, obat-obatan untuk keperluan manusia, minyak-minyak obat untuk keperluan kesehatan, obat penghilang nyeri, balsem untuk keperluan medis, ramuan untuk obat kaki atau tangan bengkak karena udara dingin, minyak obat, minyak ikan, bahan penggosok gigi, obat untuk kaki berkeringat, obat gosok, obat serangga, tanaman obat, sulfonamida (obat-obatan), salep untuk kulit terbakar, kapas pembersih, kapas steril, kapas antiseptik, kapas untuk keperluan medis, bahan kapas untuk keperluan medis, pembalut higienis, pembalut luka, pembalut wanita, plester tempel, plester dari kain tafeta, plester, plester untuk keperluan medis."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain

yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) yaitu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dari segi asal produksi barang dan/atau jasa (*herkomst*), cara pembuatan; sifat (*aard*); tujuan dan metode penggunaan barang; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; atau konsumen yang relevan;

Menimbang bahwa setelah dianalisa lebih lanjut, jenis barang yang dimohonkan pada Merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208** apabila dibandingkan dengan jenis barang yang

dilindungi pada Merek **GALIN BUGAR** atau **GALIN BUGAR** nomor daftar **IDM000251378** memenuhi kriteria barang atau jasa sejenis sesuai pengertian sehari-hari sebagaimana penjelasan di atas. Namun khusus untuk jenis barang "*minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan*" merupakan minuman yang berfungsi sebagai suplemen sehingga berbeda dengan jenis barang yang dilindungi oleh perbandingan yaitu: "*minuman-minuman untuk kesehatan*" yang berfungsi sebagai minuman yang mengandung zat-zat yang berfungsi sebagai stimulan (*doping*). Hal ini dapat dilihat dari referensi antara lain: <https://www.pom.go.id/siaran-pers/keterangan-pers-badan-pengawas-obat-dan-makanan-tentang-hasil-sampling-dan-pengujian-laboratorium-produk-minuman-suplemen-yang-mengandung-kafein>. Dengan demikian apabila diperbandingkan maka jenis barang dari kedua merek tersebut dikategorikan **sejenis untuk sebagian** jenis barang sehingga dapat didaftar khusus untuk barang yang tidak sejenis. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208**, diajukan atas nama Dwi Sartono, yang beralamat di Wirorejan Rt 23/Rw 04, Pilang, Masaran, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia.


Menimbang, bahwa perbandingan yang digunakan yaitu Merek **GALIN BUGAR** atau **GALIN BUGAR** Nomor Daftar **IDM000251378** terdaftar atas nama **HARDWOOD PTE LTD** yang berkedudukan di 80 Robinson Road #17-02, Singapura 068898. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya;


Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara suatu Merek dengan Merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai visual yaitu bentuk, warna, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan maupun konsep pada merek-merek tersebut;

Menimbang, untuk menilai bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak maka merek-merek yang diperbandingkan harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dilihat terpisah satu persatu. Namun apabila pada merek- merek tersebut terdapat unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen tersebut yang akan menjadi pertimbangan utama.

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek yang digunakan sebagai dasar penolakan adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda DID2023102208	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM000251378
	GALIN BUGAR
GALINMILK	GALIN BUGAR

Menimbang, bahwa Merek  atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208** menggunakan unsur merek kata “galin” dan “milk” dengan bentuk huruf standar berwarna putih bergaris oranye dengan latar

belakang berwarna biru. Sedangkan Merek **GALIN BUGAR** atau **GALIN BUGAR**

nomor daftar **IDM000251378** menggunakan unsur merek kata “galin” dan “bugar” dengan bentuk huruf standar berwarna hitam. Unsur utama pada kedua merek tersebut adalah kata “galin” sedangkan kata “milk” merupakan unsur dengan daya pembeda yang lemah karena bersifat deskriptif yaitu berkaitan dengan jenis barang yang dimohonkan. Demikian juga dengan kata “bugar” yang berkaitan dengan fungsi atau kegunaan barang yang dilindungi. Oleh karena itu unsur utama pada merek milik Pemohon dan merek milik



Pembandingan adalah kata "galin" sehingga kedua merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan konseptual dan bunyi ucapan atau fonetik yang dapat menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen jika digunakan untuk barang atau jasa sejenis. Dengan demikian kedua merek tersebut dapat dikategorikan **mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka antara Merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID2023102208** dengan Merek **GALIN BUGAR** atau **GALIN BUGAR** Nomor Daftar **IDM000251378**, mempunyai persamaan pada pokoknya namun ada sebagian jenis barang yang tidak sejenis. Dengan demikian penolakan seluruhnya berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak tepat. Selanjutnya Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus berkesimpulan untuk **mengabulkan permohonan banding untuk sebagian**.

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa telah menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding ini, maka terhadap permohonan Merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID20231022080** diusulkan **didaftar sebagian khusus untuk jenis barang yang tidak sejenis**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **GALINMILK** atau **GALINMILK** Nomor Agenda **DID20231022080** dengan tanggal penerimaan 04 November 2023 milik Pemohon Banding untuk jenis barang dalam kelas 5 berupa: "*minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan*", dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. sebagai Ketua, dengan Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. dan LAYLA FITRIA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



2. LAYLA FITRIA, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya
Jakarta, 28 APR 2025
Komisi Banding Merek
Sekretaris,

Handi Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 197407132000031002

